



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN**  
**NOMOR : KEP- 8/L.2.37/Cr.5/06/2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)**  
**SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN**  
**KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN**  
**TAHUN 2024**

**KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan tentang Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Tahun 2024
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN TENTANG TIM PELAKSANA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2024
- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Tahun 2024.
- KEDUA : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan perencanaan, pengukuran, pelaporan, verifikasi dan penilaian (evaluasi) terhadap *Self assessment* dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan;
  2. Hasil Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara ;
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang  
pada tanggal : 14 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN



**Dr. BAYU SETYO PRATOMO, S.H., M.H.**  
JAKSA MADYA NIP. 19810108 200501 1 005

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di Medan;
5. Arsip.



LAMPIRAN  
Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri  
Labuhanbatu Selatan  
Nomor : KEP- 8 /L.2.37/Cr.5/06/2024  
Tanggal : 14 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. Bayu Setyo Pratomo, S.H.,M.H. Jaksa Madya(IV/a) NRP. 60581303 NIP. 19810108 200501 1 005 Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan	Ketua
2	Johannes, S.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 61083672 NIP. 19830210 200912 1 002 Kepala Sub Bagian Pembinaan	Sekretaris
3	Sahbana Pilihanta Surbakti, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 61082115 NIP. 19820503 200912 1 003 Kepala Seksi Intelijen	Anggota
4	Romy Affandi Tarigan, S.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 600984461 NIP. 19840217 200812 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Anggota
5	Frans Affandhi, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) NRP. 61187132 NIP. 19870813 201012 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Anggota
6	Rezky Syahputra, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NRP. 61488203 NIP. 19881124 201403 1 002 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Anggota
7	Mora Sakti, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NRP. 6158920 NIP. 19890101 201502 1 004 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Anggota

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI LABUHANBATU SELATAN



**Dr. BAYU SETYO PRATOMO, S.H., M.H.**  
JAKSA MADYA NIP. 19810108 200501 1 005

